



PUTUSAN
Nomor xxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roosje R.Nonutu,S.H.,Advokat, beralamat di jalan. Sam Ratulangi 21 No. 100 kelurahan titiwungen selatan lingkungan I Kecamatan Sario Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 April 2023 dibawah register Nomor :485/SK/PN Mnd sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal dahulu tinggal di Rusun PNS Stadion Klabat Manado No.315 kota Manado , sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Mei 2023 dengan Nomor Register xxxxMnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah menikah di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998;
2. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai dan dikaruniai empat orang anak,
 - anak 1 lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;
 - anak 2 lahir di Manado pada tanggal 11 September 2002;
 - anak 3 lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
 - anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2019 terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan yakni cekcok yang terus menerus;
4. Bahwa pada kenyataan Tergugat telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah ada pihak ketiga dan pada akhirnya sudah tidak hidup bersama walaupun tetap berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik demi anak-anak;
5. Bahwa Penggugat selalu berusaha agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan damai tanpa ada persoalan, namun usia rumah tidak seperti yang diinginkan sehingga harus hidup berpisah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai melalui Pengadilan karena tidak dapat lagi dipertahankan untuk hidup bersama sebagai suami isteri,
7. Bahwa Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan perhatian dan jaminan hidup kepada ke-empat anak sampai mereka dewasa dan mandiri;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan ke-empat orang anak;

- Anak 1 lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;
- Anak 2 lahir di Manado pada tanggal 11 September 2002;
- Anak 3 lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
- Anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.

tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat memberikan Jaminan hidup setiap bulan sampai mereka dewasa dan mandiri,

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang sudah berkekuatan hukum

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

5. Biaya perkara menurut hukum.

MOHON KEADILAN

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Mei 2022, tanggal 11 Mei 2023, tanggal 24 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 142/KHS/1998 antara tergugat dengan penggugat Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan kartu keluarga atas nama :tergugat . Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LU14062008000905 atas nama : anak 1 Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171Lt2011000541 atas nama : anak 2 Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan cerai . Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1175/1998 atas nama : anak 3 Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 376/2003 atas nama : anak 4 . Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 7;

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Tergugat untuk memberi biaya hidup kepada 4(empat) orang anak, Telah diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.saksi 1 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah menikah di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak,
 - anak 1 lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;
 - anak 2 lahir di Manado pada tanggal 11 September 2002;
 - anak 3 lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
 - anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah masih dibiayai oleh orang tua;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terhadai yakni cekcok yang terus menerus dimana Tergugat telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sampai dengan sekarang;

2. saksi 2 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah menikah di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak,
 - anak 1 lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak 2 lahir di Manado pada anak 3
- Anak 3 di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
- anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah masih dibiayai oleh orang tua;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi yakni cekcok yang terus menerus dimana Tergugat telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 142/KHS/1998 putus karena perceraian karena awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dan dikaruniai 4(empat) orang Anak kemudian pada tahun 2019 terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dimana antara Penggugat dan Tergugat cekcok yang terus menerus dimana Tergugat telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah ada pihak ketiga dimana Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami isteri sehingga Penggugat merasa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 telah dicatatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 Juni 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 142/KHS/1998 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terhadai yakni cekcok yang terus menerus dimana Tergugat telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Penggugat dimana Tergugat telah memiliki perempuan lain sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat menurut Majelis Hakim dipandang saling bersesuaian dan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya sebagai suami isteri sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut sejalan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian fakta hukum diatas menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan didukung dengan bukti P-5 dimana Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya lagi dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah sulit untuk mempertahankan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau sulit untuk diharapkan mereka dapat hidup rukun kembali dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3(tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P-2, P-3 ,P-4,P-5,P-6,P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai yaitu :

- anak 1 G lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;
- anak 2 lahir di Manado pada tanggal 11 September 2002;
- anak 3 lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
- anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.

Menimbang bahwa dari bukti P-8 berupa surat pernyataan Tergugat yang bersedia memberikan uang bulanan kepada empat orang Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat belum ada yang menikah dan masih dibiayai oleh orang tua sehingga petitum Penggugat agar Anak-Anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan jaminan hidup untuk keperluan 4(empat) orang Anak Penggugat dan Tergugat sesuai bukti P-8 setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Anak-Anak tersebut dewasa dan mandiri beralasan hukum dengan demikian petitum Penggugat angka 3(tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan perceraian terjadi di Manado maka

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4(empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitum angka 5(lima) Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wangurer Bitung pada tanggal 20 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 142/KHS/1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan ke-empat orang anak;
 - anak 1 lahir di Manado pada tanggal 31 Juli 1998;
 - Anak 2 lahir di Manado pada tanggal 11 September 2002;
 - anak 3 lahir di Manado pada tanggal 12 Mei 2008,
 - anak 4 lahir di Manado pada tanggal 16 Oktober 2009.

tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat berkewajiban memberikan Jaminan hidup setiap bulan sejumlah

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Anak-Anak tersebut dewasa dan mandiri,

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetapi Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk didaftar dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.500,00 (Tiga Ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim anggota :

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Proses.....	Rp150.000,00
3. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp186.500,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp386.500,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx